

## HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI<sup>1</sup>

Oleh : Dirga Insanu Lamaluta<sup>2</sup>

### Abstrak

Setiap anak yang dilahirkan atau dibuahkan dalam ikatan perkawinan sah adalah anak sah. Anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan sah disebut anak luar kawin. Dalam kehidupan sehari-hari anak luar kawin seringkali mendapat sebutan sebagai anak haram, yaitu anak yang tak menentu siapa bapaknyanya. Anak dalam suatu keluarga pasti menjadi satu idaman sebagai penerus generasi, akan tetapi bagaimana kedudukan anak dalam kaitannya dengan keluarga itu, karena anak mempunyai ibu. Hak dan kedudukan anak luar kawin yang diakui baru dapat mewaris apabila dia mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, hubungan hukum mana timbul oleh adanya tindakan pengakuan. Pasca Putusan MK bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah atau keluarganya yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar.

Kata kunci: Anak luar kawin, Mahkamah Konstitusi.

### A. PENDAHULUAN

Hidup sebagai suami isteri hanya dapat dilakukan dalam sebuah perkawinan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, arah dan tujuan lembaga perkawinan sangat jelas. Gatot Supramono mengatakan: "Perkawinan bukan hanya sebagai tempat melakukan hubungan seks, akan tetapi meliputi aktivitas untuk membangun rumah tangga, mendidik dan membesarkan anak, memberikan kasih sayang keluarga, tukar pikiran dan tempat untuk memiliki harta kekayaan."<sup>3</sup> Apa yang dilakukan oleh kedua

orang yang berlainan jenis, tidak lain adalah merupakan hubungan gelap atau hubungan tidak resmi. Sebab pada dasarnya hubungan seks hanya diperbolehkan apabila perempuan dan laki-laki itu, berada pada ikatan perkawinan. Norma-norma perkawinan selain diatur undang-undang, juga diatur oleh agama. Oleh karena itu perkawinan dipandang sebagai ikatan yang suci dalam hidup berumah tangga. Jadi hubungan seks di luar nikah masih banyak, sementara orang yang beranggapan merupakan persoalan pribadi dari orang yang bersangkutan. Hal ini memang benar, karena peristiwa yang terjadi sifatnya pribadi dan dari segi hukum perdata termasuk kepada hukum keluarga. Dari segi hukum agama, semua agama menyatakan hubungan tersebut merupakan hubungan yang melanggar norma agama. Perbuatan itu haram hukumnya. Siapa saja yang melakukan, apabila ketahuan pada umumnya sebagai perbuatan yang memalukan.

Setiap anak yang dilahirkan atau dibuahkan dalam ikatan perkawinan sah adalah anak sah. Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku. Andy Hartanto mengatakan: "Apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga akibat dari perkawinan tersebut adalah tidak dilindungi oleh hukum yang berlaku, baik pihak suami-isteri yang terikat perkawinan maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut".<sup>4</sup> Mengingat perkembangan masyarakat di Indonesia dewasa ini semakin banyak anggapan bahwa hubungan seks di luar ikatan perkawinan sah, tidaklah merupakan suatu masalah yang luar biasa, sehingga seringkali terjadi kelahiran seorang anak di luar suatu

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711556

<sup>3</sup> Gatot Supramono, 1998. *Segi-segi Hukum*

*Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, hal. 2.

<sup>4</sup> Andy Hartanto, 2008. *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut BW*. Laksbang Press, Yogyakarta, hal. 1.

ikatan perkawinan sah. Anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan sah disebut anak luar kawin. Dalam kehidupan sehari-hari anak luar kawin seringkali mendapat sebutan sebagai anak haram, yaitu anak yang tak menentu siapa bapaknya. Artinya anak yang lahir tersebut hanya mempunyai status serta hubungan biologis dan yuridis dengan ibu kandungnya saja, tidak mempunyai hubungan yuridis dengan seorang ayah. Hal ini disebabkan oleh tidak jelasnya siapa yang menjadi ayah dari anak luar kawin tersebut.

Apabila ada seorang laki-laki yang bersedia mengakui sebagai ayah dari anak luar kawin tersebut, maka statusnya akan menjadi jelas. Kendati pengakuan sang ayah tersebut hanya bersifat formal dan yuridis namun hal itu sudah memberikan kejelasan status yuridis anak luar kawin tersebut. Artinya bisa saja pengakuan ayah itu dilakukan oleh orang lain yang sesungguhnya bukan ayah biologis atau ayah kandung dari anak luar kawin tersebut. Dengan demikian hubungan antara anak luar kawin dengan ayahnya hanya sekedar hubungan yuridis saja, bukan hubungan biologis, karena ayah yang memberikan pengakuan ayahnya itu sebenarnya bukan ayah kandung dari anak tersebut.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (1) berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi menambah secara lengkapnya menjadi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".<sup>5</sup>

<sup>5</sup> *Op-cit*, hal. 3.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hak dan kedudukan anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana pengakuan terhadap anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan). Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>6</sup>

Penelitian ini hanya menggunakan sumber data sekunder, yang juga disebut sebagai data sekunder. Data diperoleh melalui beberapa bahan hukum, sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum utama yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, yang diperoleh dari buku literatur, jurnal hukum, majalah, surat kabar, dan lain-lainnya.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan keterangan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lainnya.

Selanjutnya setelah bahan-bahan hukum terkumpul lalu dilakukan pemisahan/dipilih sesuai kebutuhan dan dilakukan analisis. Dari hasil analisa bahan hukum diambil guna menopang atau mempermudah penulis dalam penyusunan hasil pembahasan yang dituangkan dalam pembahasan selanjutnya.

## D. PEMBAHASAN

1. Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 24.

Hubungan di luar nikah dapat mengakibatkan kelahiran seorang anak. Anak yang lahir dari hubungan tersebut disebut anak luar kawin. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan dari ketentuan tersebut, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pria yang membenihkan (bapak biologis). Dengan hanya mempunyai hubungan perdata dari garis ibunya, maka anak luar kawin mendapat perlindungan dari undang-undang, artinya semenjak ia dilahirkan mendapat ibu dari wanita yang melahirkannya. Sebaliknya wanita itu tidak dapat menghindar bahwa yang dilahirkan bukan anaknya. Dalam akta kelahiran anak yang demikian, dicatat bahwa anak tersebut dilahirkan dari seorang perempuan. Berbeda dengan anak sah, dalam akta kelahiran dicatat dilahirkan dari perkawinan suami isteri bernama ini dan itu.

Kemudian konsekuensi lainnya, dengan adanya hubungan perdata seperti dimaksud, maka anak luar kawin berhak mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya. Jika ibunya meninggal ia tampil sebagai ahli waris. Begitu pula kalau ibunya meninggal lebih dulu dari neneknya, anak luar kawin berhak menggantikan kedudukan ibunya mewarisi sewaktu neneknya meninggal.

Bagaimana dengan bapak biologis anak luar kawin tersebut, apakah masih ada tempat untuk membuat hubungan perdata dengan anak itu? Apabila kita teliti ketentuan dalam KUH Perdata terdapat lembaga pengakuan anak-anak luar kawin sebagaimana diatur pada Buku Kesatu Bab Kedua belas Bagian Ketiga. Lembaga ini dapat dipergunakan, mengingat Pasal 66 Undang-undang Perkawinan masih memberi peluang, bahwa sepanjang belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan, maka peraturan-peraturan dalam KUH Perdata masih berlaku. Dengan demikian

Undang-undang Perkawinan yang tidak mengatur lembaga pengakuan anak luar kawin, maka lembaga yang ada dalam KUH Perdata tidak dicabut dan dapat diberlakukan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata, dengan melakukan perbuatan pengakuan terhadap anak luar kawin, timbul hubungan perdata antara bapak dengan anak tersebut. Pengakuan dapat dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil dan harus dicatat dalam jihat akta kelahiran si anak (Pasal 281 ayat (2) KUH Perdata).

## 2. Pengakuan Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Asas hukum yang berlaku bagi anak luar kawin adalah bahwa seorang anak luar kawin dapat mewaris dengan syarat dia harus diakui secara sah oleh ayah atau ibunya. Asas ini berlaku karena menurut sistem B.W hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sajalah yang mempunyai hak mewaris menurut undang-undang. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tuanya baru ada jika sudah ada pengakuan secara sah. Kendati tidak ada hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tuanya karena tidak diakui, namun undang-undang menentukan adanya kewajiban untuk saling memberikan nafkah, atau yang disebut dengan alimentasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 328 ayat (2) B.W.<sup>7</sup>

Apabila anak luar kawin tidak diakui oleh ayahnya, maka ia tidak dapat menuntut hak-haknya atas harta warisan. Menurut Pasal 281 KUH Perdata bahwa dengan pengakuan maka akan terwujud hubungan keperdataan antara anak yang diakui dengan ayah yang mengakui. Apakah pengakuan tersebut telah terjadi secara sukarela atau dengan paksaan tidak ada perbedaannya dalam pewarisan pada umumnya. Jadi dengan adanya pengakuan oleh orang tuanya atau salah satu orang

---

<sup>7</sup> J. Satrio, 1990, *Hukum Waris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 137

tuanya barulah timbul hubungan hukum antara si anak luar kawin tersebut dengan orang tuanya atau salah satu dari orang tua yang mengakuinya. Dalam menyelidiki siapakah ibu dari seorang anak luar kawin, maka si anak luar kawin yang bersangkutan harus mengajukan bukti-bukti tertulis dalam suatu tuntutan pengakuan, dan dia dilarang hanya mempergunakan bukti saksi saja tanpa adanya bukti tulisan.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pengakuan anak luar kawin ini ada dua macam yaitu:

1. Pengakuan secara sukarela. Pengakuan ini dapat dilakukan oleh Bapak maupun Ibunya secara sukarela. Pengakuan secara sukarela yang dilakukan oleh ibu dari anak luar kawin tersebut tidak ada batas umur.
2. Pengakuan secara paksaan. Pengakuan ini dapat terjadi karena adanya tuntutan dari anak luar kawin itu sendiri. Dalam hal ini, pihak Kantor Catatan Sipil memberi nasehat terlebih dahulu kepada ibu anak luar kawin tersebut, untuk mengakui anak luar kawinnya. Dengan berlakunya UU Perkawinan yaitu no 1 tahun 1974 maka anak luar kawin tanpa adanya pengakuan telah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena menurut pasal 43 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, bahwa anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>8</sup>

Perlu dipahami bahwa tidak semua anak-anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan yang sah itu boleh diakui. Adapun anak-anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan yang sah yang tidak boleh diakui adalah:

- a. Anak-anak yang lahir dalam zinah, yaitu anak yang dari perhubungan seorang

lelaki dan seorang perempuan, sedangkan salah satu dari mereka atau kedua-duanya berada di dalam perkawinan dengan orang lain.

- b. Anak-anak yang lahir dari sumbang, yaitu anak yang lahir dari perhubungan seorang lelaki dan seorang perempuan, sedangkan di antara mereka terdapat larangan kawin, karena masih sangat dekat hubungan kekeluargaannya (pasal 30).

Bagaimana hak mewaris anak-anak luar kawin yang tidak diakui dan anak-anak dari hasil zinah hubungan sumbang dan anak-anak dari hubungan di antara orang-orang yang bersaudara. Pasal 298.i KUH Perdata membuka kemungkinan bagi anak luar kawin yang tidak diakui ayahnya, untuk menuntut alimentatie dari ayah atau ibu yang telah meninggal; sebagai ahli waris yang tidak melebihi bagian warisan seorang anak luar kawin yang diakui. Hak alimentasi tersebut bersifat umum, yang tidak dapat dirampas baik dengan suatu persetujuan atau dengan suatu tertamenter (wasiat).

Jadi dengan demikian dalam Burgerlijk Wetboek terdapat tiga penggolongan anak-anak yaitu:

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.
2. Anak yang lahir diluar suatu ikatan perkawinan yang sah dan tidak diketahui atau tidak boleh diakui oleh bapaknya maupun ibu anak luar kawin itu.
3. Anak yang lahir diluar suatu ikatan perkawinan yang sah tetapi diakui oleh bapaknya atau ibunya atau

Hak dan kedudukan anak luar kawin yang diakui baru dapat mewaris apabila dia mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, hubungan hukum mana timbul oleh adanya tindakan pengakuan; Perihal pengakuan anak luar kawin ini, undang-undang menentukan bahwa hal tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap hukum waris. Pasal 285 B.W. menyatakan:

<sup>8</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, 2005. *Hukum Waris Kodifikasi*, Penerbit Airlangga University Press, hal. 23.  
90

“Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau isteri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin, olehnya diperbuahakan dengan orang lain dari pada isteri atau suaminya, tak akan membawa-kerugian baik bagi isteri atau suami itu maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka”. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan, bahwa hubungan hukum antara anak luar kawin dengan perempuan yang melahirkan terjadi demi hukum, maka semua ketentuan dalam B.W. tentang pengakuan anak oleh ibunya tersebut untuk kondisi saat ini harus dianggap tidak berlaku lagi. Artinya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengakui hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibu kandungnya tanpa harus terlebih dahulu diberikan pengakuan oleh ibu kandung tersebut. Dapatlah dikatakan di sini bahwa undang-undang telah mengakui hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibu yang mengandungnya. Dalam hal anak luar kawin diakui sepanjang perkawinan ayah atau ibu yang melahirkannya maka pengakuan tersebut tidak boleh merugikan suami atau isteri, dengan siapa ia terikat dalam perkawinan serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Menurut pasal 285 B.W. pengakuan yang diberikan sepanjang perkawinan tidak boleh merugikan isteri dan anak-anak dari perkawinan, pada waktu mana pengakuan tersebut diberikan.

Anak-anak yang diakui secara sah mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakui. Hal ini berarti bahwa hubungan antara orang tua yang mengakui dengan anak yang diakui diatur oleh hukum. Hak dan kewajiban mereka diatur oleh Undang-Undang. Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik suatu prinsip hukum bahwa hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah/ibu yang mengakuinya bersifat terbatas, dalam arti hubungan tersebut hanya ada antara si

anak luar kawin dengan ayah/ibu yang mengakui saja, tidak sampai meliputi hubungan hukum dengan anggota keluarga yang lain (dari ayah/ibunya yang mengakui).

Bahwa dalam hukum bagi seorang anak yang terlahir dari pasangan di luar pernikahan, kini tak ubahnya anak yang terlahir dari pasangan pernikahan yang sah (sama saja). Tak ada lagi pembedaan hukum bagi mereka, seperti yang selama ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, sejak 17 Februari lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) undang-undang a quo tidak lagi memiliki kekuatan mengikat.

Putusan MK tersebut menjawab permohonan uji materil UU No. 1/1974 yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar. Ia mempertanyakan konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU a quo. Akibat kedua pasal tersebut, pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak bisa mendapatkan pengesahan status hukum bagi anaknya, Muhammad Iqbal, yang menurut dia merupakan hasil hubungan di luar nikah.<sup>9</sup>

Permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan, menurut Mahkamah, tak lain adalah makna hukum dari frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Pertanyaan yang muncul kemudian, siapakah anak yang sah?

Mahkamah berpendapat, secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa adanya pertemuan antara ovum dan spermatozoa. Apakah pertemuan itu melalui hubungan seksual (coitus), maupun melalui cara lain berdasarkan

---

<sup>9</sup> Majalah Konstitusional, No. 61 Februari 2012, Jakarta, hal. 3.

perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Dengan alasan itu, menurut Mahkamah, menjadi tidak tepat dan tidak adil apabila hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.

Mahkamah juga menilai tidak tepat dan tidak adil manakala hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak, dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Pada saat bersamaan, hukum juga meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Terlebih pada saat perkembangan teknologi memungkinkan pembuktian bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Mahkamah juga menegaskan akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Akibat hukum tersebut adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Karena itu, menurut Mahkamah, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata disebabkan oleh ikatan perkawinan. Selain itu, dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Tanpa melihat prosedur maupun administrasi perkawinannya, Mahkamah berpendapat, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, lanjut Mahkamah, yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Padahal, anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Mahkamah juga meninjau aspek sosiologis di mana anak yang dilahirkan tanpa kejelasan status ayah

seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di masyarakat. Karena itu, menurut Mahkamah, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya. Demikian pula halnya terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah memutuskan, Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya? Putusan tersebut memberikan keadilan sekaligus kepastian hukum kepada anak-anak yang terlahir di luar pernikahan. Pada saat yang sama, putusan ini dapat menghapus stigma "anak tanpa ayah" di masyarakat. Sebab, di lain pihak putusan ini juga membebaskan tanggung jawab kepada laki-laki yang menjadi ayah biologis atas anak di luar perkawinan tadi. Dengan kepastian itulah prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi dapat terwujud.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan melalui Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada 17 Februari 2012 memberikan terobosan baru dalam menguji Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai status anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Melalui progresivitas putusan MK No. 46/PUU-VII/2010, dalam ketentuan yuridis Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 mendapat tambahan "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>10</sup>

Pemeriksaan terhadap pengujian Undang-Undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi memfokuskan kepada dua hal yang sangat urgen, pertama, perlindungan anak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tujuan dari perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Jadi, bagaimana anak yang meskipun lahir di luar perkawinan itu semestinya diperlakukan sama seperti halnya anak-anak lainnya yang lahir dari hasil ikatan perkawinan. Hanya saja timbul persoalan di kemudian hari ialah anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapat tanggapan yang negatif dan perlakuan yang tidak adil di tengah-tengah masyarakat. Anak tersebut jangan sampai ikut menanggung kerugian perbuatan yang dilakukan oleh orangtuanya. Hal inilah yang semestinya masyarakat agar dapat berpikir jernih untuk merespon putusan tersebut, sehingga terhindar dari asumsi-asumsi negatif yang ditimbulkannya, seperti muncul anggapan bahwa dengan adanya putusan ini, berarti telah melegalkan perzinahan. Jadi negara wajib melindungi anak tersebut sebagaimana amanah konstitusi dan undang-undang yang mengaturnya, terlepas dari sah tidaknya perkawinan.

Kedua, adanya tanggungjawab dari perbuatan: laki-laki tersebut untuk dijadikan sebagai ayah kandungnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti yang sah lainnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalau berpedoman kepada Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>11</sup> Dalam konteks ini, nilai keadilan dipertaruhkan dengan membebaskan dan juga tidak bertanggungjawabnya laki-laki yang melakukan hubungan seksual sehingga menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut. Laki-laki tersebut tetap bertanggungjawab sebagai ayah dari anak yang lahir asalkan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi mutakhir.

Kemudian terkait dengan pencatatan perkawinan Pasal 2 ayat (2), negara mewajibkan untuk dicatatkan secara administratif guna memenuhi hak-hak konstitusional, memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, kepastian hukum dan pemenuhan hak asasi manusia baik suami, isteri ataupun anak yang lahir nantinya. Hal tersebut merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban administrasi tersebut bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, sebab ketentuan sah tidaknya perkawinan itu dilakukan berdasarkan masing-masing agama (sesuai dengan Pasal 2 ayat 1). Pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, sedangkan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam. Dengan demikian, pencatatan dimaksudkan guna memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu

---

<sup>10</sup> Wahyu Nugroh, 2002. *Perlindungan Anak dan Hak-hak Konstitusional*, MK, Jakarta, hal. 6.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 6.

peristiwa hukum, yakni kelahiran dan kematian.

Kalau mencermati hukum agama, khususnya Islam yang pengaturannya mendasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dimasukkannya Pasal mengenai pencatatan perkawinan membuka ruang bagi orang-orang Islam untuk melakukan perkawinan secara sirri, karena berpatokan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Maka untuk ke depan, perlu adanya suatu sinkronisasi hukum agama dengan hukum negara agar tidak menimbulkan ambiguitas dan tumpang tindih antara hukum keduanya.

Konsekuensi logis dari hukum Indonesia yang plural, suatu perbuatan hukum akan diikuti oleh perbuatan-perbuatan hukum lainnya, misalnya perkawinan, kelahiran, kematian dan kewarisan. Pluralisme hukum ini menerapkan empat sistem hukum, yakni hukum nasional, hukum adat, hukum Islam. Dari sini, banyak praktik-praktik yang biasanya dilakukan oleh masyarakat tradisional, padahal mereka merasa sudah mempergunakan norma-norma dan metode-metode dari masyarakat yang sudah maju. Berdasarkan faktanya di masyarakat, masih banyak terdapat perkawinan yang hanya mendasar pada hukum agama atau hukum adat saja. Kompleksitas hukum tersebut dalam melakukan peristiwa hukum secara otomatis masyarakat akan menerapkan baik keseluruhan maupun salah satu dari sistem hukum itu. Terlebih, masyarakat yang berkembang dinamis, tentunya diikuti pula perubahan-perubahan dalam perundang-undangan di Indonesia. Maka dari itu, seharusnya pemahaman masyarakat dalam merespon pascaputusan MK bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah atau keluarganya juga diselaraskan dengan norma-norma yang

berlaku di masyarakat sekitar, terlebih norma adat dan memikirkan dampak selanjutnya yang tentu saja membawa akibat hukum bagi laki-laki yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan sehingga terjadilah kehamilan dan kelahiran anak. Kemudian juga perkawinan yang dilakukan secara adat atau hanya menggunakan hukum agama (Islam) secara sadar untuk dicatatkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. "Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Mahkamah menegaskan, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. "Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya". Apalagi, sambung Mahkamah, anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Dengan demikian, untuk menjadi kepastian hukum bagi anak-anak berkenaan dengan hak-haknya dari hubungan dengan ibu maupun keluarga

ibunya dan kewajiban bagi ayah (biologis); dalam hal ini Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat secara tegas mengatakan: Pada intinya, Pemerintah dan DPR beranggapan, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut UU Perkawinan dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Ketentuan dalam pasal tersebut, lanjut Pemerintah, merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan UU Perkawinan, karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

“Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo justru bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya.” Sementara itu, DPR berpendapat, pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Menurut DPR, setidaknya ada lima tujuan pencatatan perkawinan. Pertama, untuk

tertib administrasi perkawinan. Kedua, jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain). Ketiga, memberikan perlindungan terhadap status perkawinan. Keempat, memberikan kepastian terhadap status hukum suami, isteri maupun anak. Dan kelima, memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.

## F. PENUTUP

### Kesimpulan

1. Hak dan kedudukan anak luar kawin yang diakui baru dapat mewaris apabila dia mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, hubungan hukum mana timbul oleh adanya tindakan pengakuan; Perihal pengakuan anak luar kawin ini, undang-undang menentukan bahwa hal tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap hukum waris. Pasal 285 B.W. menyatakan: “Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau isteri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin, olehnya diperbuahkan dengan orang lain dari pada isteri atau suaminya, tak akan membawa-kerugian baik bagi isteri atau suami itu maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka”.
2. Pasca Putusan MK bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah atau keluarganya yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar, terlebih norma adat dan memikirkan dampak selanjutnya yang tentu saja membawa akibat hukum bagi laki-laki yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan sehingga terjadilah kehamilan dan kelahiran anak. Kemudian juga perkawinan yang

dilakukan secara adat atau hanya menggunakan hukum agama (Islam) secara sadar untuk dicatatkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Saran

Sangat diharapkan kepada aparat pemerintah yang terkait dapat lebih berhati-hati dalam memberi keterangan, status dari warga masyarakat yang meminta/mohon keterangan, terutama pada anak yang lahir di luar kawin. Dan kepada warga masyarakat diharapkan berhati-hati dalam mengawasi anak-anak baik anak perempuan maupun anak laki-laki, khususnya dalam pergaulan yang mengarah kepada pergaulan bebas, hubungan badan (*goitus*) yang kemungkinan dapat mengakibatkan kehamilan (melahirkan anak di luar kawin).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma H. Hilman, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan-Hukum Adat-Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Cetakan pertama, Bandung.
- Halim S.A., 1998. *Hukum Keluarga*. Djambatan, Jakarta.
- Hartanto Andy, 2008. *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut BW*. Laksbang Press, Yogyakarta.
- Hazairin, tanpa tahun, *Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta.
- Nugroh Wahyu, 2002. *Perlindungan Anak dan Hak-hak Konstitusional*, MK, Jakarta.
- Praktiknyo Hartono Soeryo, 1982. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Seksi Notariat FH UGM, 1982.
- Prawirohamidjojo R. Soetojo, 1990. *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga Universitas Press, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Hukum Waris Kodifikasi*, Penerbit Airlangga University Press.
- Prodjodikoro Wirjono, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan ke-7, Sumur Bandung.
- Ramulyo M. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Penerbit Ind-Hillco, Jakarta, 1986, cetakan.
- Satrio J., 1990, *Hukum Waris*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Supramono Gatot, 1998. *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, cetakan kelima.

#### Sumber-sumber Lain :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Majalah Konstitusional, No. 61 Februari 2012, Jakarta.  
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Cetak Biru. 2004. *Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya*. Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.